



PUTUSAN

Nomor: 1786/Pdt.G/2014/PA.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan baby sitter, bertempat tinggal di Dukuh xxxx, RT xxxx, RW xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal di Dukuh xxxx, RT xxxx, RW xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1786/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 21 Juli 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 1786/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/33/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama + 2 bulan, kemudian bersama-sama tinggal di rumah kontrakan di xxxx, selama 4 tahun dan yang terakhir kembali lagi kerumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama 2 tahun;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) serta dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing diberi nama :
 1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir pada tanggal 24 September 2002 ;
 2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir pada tanggal 17 Maret 2004Dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia yang mana sekitar bulan Desember 2007 Tergugat pergi dengan alasan mau bekerja di xxxx, akan tetapi semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal, dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan, Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarga Tergugat akan tetapi selama pencarian tersebut, keberadaan serta kabar berita Tergugat tidak diketahui hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 6 tahun 7 bulan berturut-turut dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah sangat menderita lahir batin. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

➤ Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 1786/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 24 Juli 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1786/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 332807440885702, tanggal 28 September 2009, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 489/33/X/2001 Tanggal 19 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagara Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Miruda Nomor 197/15/2014, tanggal 21 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembahsari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sejak sekitar tahun 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dengan tidak diketahui kemana perginya yang sampai saat ini telah berjalan sekitar 6 tahun lebih, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti ;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah dicari, tetapi tidak ketemu karena tempat tinggalnya dengan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sejak sekitar tahun 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dengan tidak diketahui kemana perginya yang sampai saat ini telah berjalan sekitar 6 tahun lebih, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 1786/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat tidak mengajukan keberatan/eksepsinya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014. Oleh karena bukti P1 tersebut masa berlakunya telah habis, maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2007 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah sekitar 6 tahun 7 bulan dan tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan nomor : 1786/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 24 Juli 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزبتعزز او توا ر او غيبة جا ز اثبا ته بالبينه

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : SAKSI 1 (paman Penggugat) dan SAKSI 2 (tetangga Penggugat) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinagara Kabupaten Tegal pada tanggal 19 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang ikut Penggugat;

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 1786/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2007 yang hingga sekarang sekitar 6 (enam) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar tahun 2007 yang hingga sekarang sekitar 6 (enam) tahun lebih secara berturut-turut dengan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)